



# **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 6 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan yang maha kuasa oleh Negara dan dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengantisipasi lahan pertanian pangan di Daerah berkurang luasnya karena beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- c. bahwa untuk mendukung terwujudnya ketersediaan pangan nasional dan daerah, pemerintah daerah perlu menyusun suatu pengaturan yang menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan di daerah yang cukup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidriologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
3. Lahan Pertanian adalah Bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaan tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

6. Identifikasi Lahan Pertanian adalah Kegiatan Pengembangan Produksi Pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
7. Lahan Pengganti adalah Lahan yang berasal dari lahan cadangan pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
8. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
10. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agrioekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
11. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari sedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
13. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
14. Petani pangan, yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.

15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Pengelolaan Air adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
20. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara, kelebihan atau kekurangan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur, tanah pasir, sulfat masam dan gambut.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten Tojo Una-Una untuk periode 5 (lima) Tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
25. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
28. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
29. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pertanian.

## Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. Sistem informasi;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. lahan pertanian pangan; dan
  - b. lahan cadangan pertanian pangan.
- (3) Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:
  - a. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut;
  - b. lahan tidak beririgasi; dan
  - c. lahan beririgasi.
- (4) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (5) Perencanaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. tanah terlantar;
  - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
  - c. kawasan lahan marginal.

- (6) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebijakan;
  - strategi;
  - program;
  - rencana pembiayaan; dan
  - evaluasi.
- (7) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
  - perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
  - perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (8) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Paragraf 2  
Penyusunan Perencanaan  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
- inventarisasi dan pembaharuan data;
  - koordinasi dengan instansi terkait;
  - menampung aspirasi masyarakat; dan
  - koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
- kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - ketersediaan lahan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
- unsur Pemerintah Daerah;
  - pemangku kepentingan terkait;
  - perguruan tinggi yang menguasai materi; dan
  - masyarakat petani.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

**Paragraf 3  
Pengusulan Rencana**

**Pasal 5**

- (1) Dinas mengusulkan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan nasional.
- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
  - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. program dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. pembiayaan.

**Bagian Kedua  
Penetapan**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas 5.113 (Lima ribu seratus tiga belas) Ha.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di desa dan kelurahan dalam wilayah 12 (dua belas) Kecamatan.
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pendataan ulang paling rendah 1 (satu) kali 5 (lima) tahun.
- (5) Luas sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Kecamatan Tojo Barat seluas 415 ha;
  - b. Kecamatan Tojo seluas 1.200 ha;
  - c. Kecamatan Ulubongka seluas 1.145 ha;
  - d. Kecamatan Ampana Kota seluas 175 ha;
  - e. Kecamatan Ratolindo seluas 25 ha;
  - f. Kecamatan Ampana Tete seluas 1.763 ha;
  - g. Kecamatan Una-Una seluas 100 ha;



- h. Kecamatan Walea Kepulauan seluas 25 ha;
  - i. Kecamatan Togean seluas 105 ha;
  - j. Kecamatan Walea Besar seluas 10 ha;
  - k. Kecamatan Batudaka seluas 50 ha; dan
  - l. Kecamatan Talatako seluas 100 ha.
- (6) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah seluas 15.070 (Lima belas ribu tujuh puluh) ha.
- (7) Luas Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebar di desa dan kelurahan dalam wilayah 12 (dua belas) Kecamatan.
- (8) Luas Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan pendataan ulang paling rendah 1 (satu) kali 5 (lima) tahun.
- (9) Luas Sebaran Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. Kecamatan Tojo Barat seluas 5.000 ha;
  - b. Kecamatan Tojo seluas 1.500 ha;
  - c. Kecamatan Ulubongka seluas 5.775 ha;
  - d. Kecamatan Ampana Kota seluas 300 ha;
  - e. Kecamatan Ratolindo seluas 50 ha;
  - f. Kecamatan Ampana Tete seluas 2.000 ha;
  - g. Kecamatan Una-Una seluas 25 ha;
  - h. Kecamatan Walea Kepulauan seluas 50 ha;
  - i. Kecamatan Togean seluas 100 ha;
  - j. Kecamatan Walea Besar seluas 20 ha;
  - k. Kecamatan Batudaka seluas 100 ha; dan
  - l. Kecamatan Talatako seluas 150 ha.
- (10) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) yang telah ditetapkan dilakukan melalui sosialisasi dan rapat koordinasi tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
- (11) Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan cadangan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dievaluasi paling rendah 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (12) Rincian luas sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut desa pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III PENGEMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu Intensifikasi dan Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

##### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui:

- a. intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
- b. diversifikasi lahan pertanian pangan.

##### **Pasal 8**

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengelolaan air dan melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak/atau ikan melalui:
  - 1. penggantian hijauan pakan ternak;
  - 2. pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
  - 3. meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian.
- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
  - 1. penyediaan bibit unggul;
  - 2. penyediaan kebun induk; dan
  - 3. pengembangan (pusat perbenihan).
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
  - 1. pengembangan wisata pertanian; dan
  - 2. pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

##### **Pasal 9**

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

**Bagian Kedua**  
**Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

**Pasal 10**

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar;
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras; dan
- d. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan dibawah tegakkan tanaman keras.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. lahan kering, pasir dan kaour/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
  - b. lahan rawa lebak dan pasang surut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung kehutanan.
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. lahan yang tanaman kerasnya belum menghasilkan; dan
  - b. lahan yang disela-sela tanaman kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.



## BAB IV PEMANFAATAN

### Pasal 12

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan reklamasi pasang surut dan lebak dan lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan kering dan rawa; dan
  - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering dan rawa.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengelolaan air;
  - b. metode vegetative dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi meningkatkan penyimpanan air; dan
  - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - e. penyerbaluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI  
PENGENDALIAAN**

**Bagian Kesatu  
Bentuk dan Lingkup**

**Pasal 15**

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

**Pasal 16**

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi lahan.

**Pasal 17**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani berupa:
  - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitas penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
  - f. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**Pasal 18**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. kesuburan tanah;
  - c. luas tanah;
  - d. kondisi reklamasi rawa;
  - e. tingkat fragmentasi lahan;

- f. produktivitas usaha tani;
  - g. lokasi;
  - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1  
Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. bencana alam.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan ke keadaan semula.

Pasal 20

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk;
  - c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan reklamasi;
  - e. meningkatkan saluran penyediaan air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. pengembangan terminal;

- l. fasilitasi keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan dengan pertimbangan:
- a. luas hamparan lahan;
  - b. tingkat pertumbuhan lahan; dan
  - c. kondisi infrastruktur desa.

#### Pasal 21

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

#### Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategi;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Pengalihfungsian Pertanian Pangan Berkelanjutan**

**Pasal 25**

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

**Pasal 26**

- (1) Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati
- (3) Keanggotaan tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
  - d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
  - e. Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian; dan
  - f. Badan koordinasi penataan ruang daerah.

**Paragraf 3**  
**Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian**  
**Pangan Berkelanjutan**

**Pasal 27**

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.



#### Pasal 28

- (1) Pengalihfungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh pihak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling kurang harus sama dengan nilai jual objek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. laporan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kecamatan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diberikan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling rendah memuat data lahan tentang:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - d. tanah telantar dan subyek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

### Pasal 33

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sampai kecamatan dan/atau desa.

## BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

### Pasal 35

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa pemberian jaminan:
  - a. harga komoditi yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. pengutamaan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan
  - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah Hama dan Puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat Pemerintah terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 36

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;

- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan BANK bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 38

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimuat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berupa:
  - a. biaya intensifikasi;
  - b. biaya ekstensifikasi;
  - c. pembiayaan kegiatan penelitian;
  - d. pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air;
  - e. biaya penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - f. biaya kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - g. pembiayaan kegiatan perlindungan Petani;
  - h. pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani;
  - i. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan alih fungsi lahan karena terjadi bencana; dan
  - j. biaya pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 40**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.

**Pasal 41**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemanfaatan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- f. pembiayaan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**Pasal 42**

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 43

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang di bawah;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 44**

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan.

**Pasal 45**

Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

**Pasal 46**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
  - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
  - c. pemecatan pengurus; dan/atau
  - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.


**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 16 November 2016



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : 82,05/2016.**



Lampiran - Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor : 6 TAHUN 2016


Tanggal : 16 November Tahun 2016

Tentang : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

**LUASAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

NO	NAMA KECAMATAN	LP2B	CADANGAN LP2B	JUMLAH
1	TOJO BARAT	415	5.000	5.415
	MAWOMBA	140		
	KABALO	140		
	BAMBALO/MATAKO	100		
	TATARI	35		
2	TOJO	1.200	1.500	2.700
	LEMORO	450		
	TAYAWA/KORONDODA	340		
	UEKULI	300		
	BUGI	110		
3	ULUBONGKA	1.145	5.775	6.920
	UEMATOPA	1.145		
4	AMPANA KOTA	175	300	475
	AMPANA	50		
	LABIABAE	42		
	BAILO	50		
	BUNTONGI/SALUABA	33		
5	AMPANA TETE	1.763	2.000	3.763
	BANTUGA	705		
	UETOLI			
	BORONE	200		
	BALINGARA	60		
	SUKAMAJU	798		
	BULAN JAYA			
6	RATOLINDO	25	50	75
	SUMOLI/UENTANAGA A	25		

7	UNA-UNA	100	25	125
	TANINGKOLA	20		
	LUANGON	20		
	TANIMPO/WAKAI	60		
8	WAKEP	25	50	75
	POPOLII	15		
	TUTUNG	10		
9	TOGEAN	105	100	205
	LEBITI	50		
	BENTENG	40		
	BUNGAYO			
	URULEPE	15		
10	WABES	10	20	30
	KATOGOP	10		
11	BATUDAKA	50	100	150
	MALINO	25		
	KAMBTU	25		
12	TALATAKO	100	150	250
	KALIA	75		
	PAUTU	25		
	JUMLAH	5.113	15.070	20.183



BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembangunan hukum dibidang pertanian pangan terus berdinamika sejalan dengan semangat nasionalisme untuk melindungi hak atas pangan bagi bangsa Indonesia, maka dibutuhkan hukum lahan pertanian pangan yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan seiring dengan bertambahnya populasi penduduk dan perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alihfungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Kedinamikaan dibidang pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan kondisi internal.

Terhadap kondisi nyata yang dihadapi baik dalam pergaulan pangan dunia maupun kebutuhan pangan nasional, sangat diperlukan upaya untuk melindungi ketersediaan pangan dari aspek ketersediaan lahan pertanian melalui kebijakan dalam pola pembangunan hukum dibidang pertanian. Pembangunan hukum dibidang pertanian pangan telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan membuat beberapa paket legislasi dan regulasi, antara lain UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, PP. No. 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP. No. 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP. No. 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan hukum disamping dilakukan oleh pemerintah diperlukan pula peran pemerintah daerah melalui perencanaan dan pengendalian lahan yang ada dimasing-masing daerah. Eksistensi Pemerintah Daerah terkait perlindungan lahan bagi pertanian pangan di daerah, di era otonomi daerah mempunyai peran penting dan strategis dalam mengatur, mengendalikan dan mengawasi lahan-lahan pertanian agar tidak terjadi degradasi lahan atau alih fungsi lahan pertanian yang dapat menyebabkan kemerosotan lahan yang pada akhirnya mengancam ketersediaan lahan pertanian untuk menghasilkan bahan-bahan pangan bagi masyarakat di daerah.

Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai bagian integral dari sistem Pemerintahan Negara Indonesia, sesuai dengan wewenangnya serta berdasar pertimbangan tentang kondisi objektif yang berkembang di dalam wilayahnya, harus menangkap

pesan “politik hukum pertanian pangan nasional”, terkait dengan tema perlindungan lahan bagi pertanian pangan di Indonesia. Terkait dengan isu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una Una menggunakan instrumen hukum peraturan daerah untuk mengaturnya.

Sebagai sebuah Peraturan Daerah yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengatur perencanaan, pengendalian, pemanfaatan lahan-lahan untuk kepentingan bidang pertanian pangan yang diharapkan dapat memenuhi serta menjaga ketersediaan bahan pangan daerah pada masa yang akan datang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 3

CukupJelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

CukupJelas

Pasal 7

CukupJelas

Pasal 8

CukupJelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

CukupJelas

Pasal 14

CukupJelas

Pasal 15

CukupJelas

Pasal 16

CukupJelas

Pasal 17

CukupJelas

Pasal 18

CukupJelas

Pasal 19

CukupJelas

Pasal 20

CukupJelas

Pasal 21

CukupJelas

Pasal 22

CukupJelas

Pasal 23

CukupJelas

Pasal 24

CukupJelas

Pasal 25

CukupJelas

Pasal 26

CukupJelas

Pasal 27

CukupJelas

Pasal 28

CukupJelas

Pasal 29

CukupJelas

Pasal 30

CukupJelas

Pasal 31

CukupJelas

Pe

Pasal 32

CukupJelas

Pasal 33

CukupJelas

Pasal 34

CukupJelas

Pasal 35

CukupJelas

Pasal 36

CukupJelas

Pasal 37

CukupJelas

Pasal 38

CukupJelas

Pasal 39

CukupJelas

Pasal 40

CukupJelas

Pasal 41

CukupJelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

h